



BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran dipandang perlu untuk disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 98 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 98 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 98) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) diubah dan diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembelian makanan dan/atau minuman pada Restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang Pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
- (3) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (4) Tidak termasuk Objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pelayanan yang disediakan di Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi omzet Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan.
- (5) Pajak Restoran dipungut melalui Pemilik/Pengusaha Restoran.
- (6) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman di Restoran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyetorkan Pajak Restoran atas nama Pemilik/Pengusaha Restoran dengan menggunakan NPWPD Pemilik/Pengusaha Restoran tersebut.
- (7) Dalam hal pembelian makanan dan/atau minuman di Restoran atas beban kontraktual yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen wajib mencantumkan kewajiban pembayaran Pajak Restoran yang dituangkan dalam dokumen pengadaan.


- (7a) Terhadap Pajak Restoran yang terutang oleh Wajib Pajak, dibayarkan dengan cara pemotongan langsung saat pencairan Surat Perintah Pencairan Dana untuk disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (8) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- (9) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (10) Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 18 APR 2012



Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 18 APR 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR 54